

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan peran dan kedudukan hukum dokter keluarga, pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga terhadap peserta askes, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga terhadap peserta askes di Kabupaten Temanggung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Peran dan Kedudukan Hukum Dokter Keluarga

Ketentuan peran dan kedudukan hukum dokter keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum tentang Dokter keluarga

Dasar hukum mengenai peran dan kedudukan dokter keluarga berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga kesehatan Pasal 1.

- 4) Permenkes Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 1 butir (2), butir (4), butir (11).
- 5) Permenkes Nomor 416 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) Pasal 1 butir (7).

Dari dasar hukum tersebut ketentuannya hanya bersifat umum yang mengatur tentang dokter dan dokter gigi, bukan mengatur tentang pelayanan khusus mengenai dokter keluarga dalam arti pelayanan terhadap peserta askes. Pengaturan mengenai sifat pelayanan yang khusus kepada peserta askes belum diatur, kaitannya dengan kewenangan dokter keluarga. Maka dasar hukum tentang dokter keluarga menjadi jelas jika berdasarkan pelayanannya. Akan tetapi jika berdasarkan pada sifat pelayanannya maka dasar hukumnya tidak jelas.

b. Bentuk Pengaturan Dokter Keluarga

Bentuk pengaturan tentang dokter keluarga dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Permenkes Nomor 416 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) Pasal 1 butir (7).
- 2) Perjanjian kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan dokter keluarga.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka bentuk pengaturan dokter keluarga diatur dalam perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT Askes (Persero). Akan tetapi pengaturan tersebut tidak melindungi dokter keluarga. Karena pengaturan tersebut tidak mengacu pada Undang-undang Praktik kedokteran dan Permenkes nomor 416 tahun 2011.

c. Tujuan Pengaturan Dokter Keluarga

Adapun tujuan dari pengaturan dokter keluarga seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (3), 50, 51, 52, 53, 71, 72. Dan dalam perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT. Askes (Persero).

Berdasarkan dari ketentuan tersebut tujuan pengaturan dokter keluarga hanya ada dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan tujuan pengaturan yang lain adalah tentang dokter dan dokter gigi, apabila dokter keluarga sama dengan dokter dan dokter gigi maka tujuan pengaturan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi tujuan pengaturan yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT. Askes, hanya mengatur tentang hubungan yang menyangkut pekerjaan, tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter keluarga maupun PT. Askes, seperti yang tertuang didalam UU Praktik Kedokteran.

d. Kedudukan Hukum Dokter Keluarga

Kedudukan hukum terkait dengan hubungan hukum antara dokter keluarga dengan PT Askes (Persero), maka kedudukan dokter keluarga secara hukum tidak terlindungi karena tidak ada ketentuan yang menjelaskan dalam hubungan kerjasama antara keduanya.

Kedudukan hukum dalam hubungan antara dokter keluarga dengan peserta askes sebagai pasien sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kedudukan hukum yang selanjutnya dalam hubungan hukum antara PT askes dengan peserta asuransi kesehatan yang sudah diatur dalam Pedoman bagi Peserta Askes Sosial (PT. Askes Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Keluarga Terhadap Peserta Asuransi Kesehatan di Kabupaten Temanggung

a. Prosedur pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga terhadap peserta askes di Kabupaten Temanggung

Prosedur pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga terhadap peserta asuransi kesehatan, didasarkan pada persyaratan dokter keluarga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pelayanan lebih pada proses

administratif. Akan tetapi dalam pelayanan terhadap peserta askes tidak sesuai antara ketentuan dengan pelaksanaan yang terjadi.

b. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Keluarga Terhadap Peserta Asuransi Kesehatan di Kabupaten Temanggung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga tertuang dalam Permenkes Nomor 416 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero). Dalam pelayanan kesehatan terhadap peserta askes ruang lingkup yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Permenkes. Hal ini karena peserta tidak mengetahui ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dapat diterima apabila periksa di sarana dokter keluarga, serta pelayanan yang diberikan sesuai dengan keadaan peserta pada saat periksa.

c. Akibat Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Keluarga Kepada Peserta Asuransi Kesehatan di Kabupaten Temanggung

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT. Askes yang menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat disimpulkan bahwa hak dari dokter keluarga hanya menerima pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan

dokter keluarga sangat tergantung dengan ketentuan dari PT. Askes dalam penentuan kebijakan. Sedangkan kewajiban dokter keluarga menyangkut berbagai aspek sehingga dari hal tersebut hak dari dokter keluarga untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas kepentingannya tidak terlindungi secara hukum.

Hubungan antara dokter keluarga sebagai penyedia pelayanan kesehatan dalam hubungannya dengan pasien sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan hubungan antara PT. Askes (Persero) dengan peserta askes sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Keluarga Terhadap Peserta Asuransi Kesehatan di Kabupaten Temanggung

a. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang mempengaruhi adalah bentuk kewenangan dokter keluarga yang tidak jelas, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Peraturan yang ada pada perjanjian kerja sama tidak melindungi dokter keluarga.

b. Faktor Administratif

Faktor administrasi yang mempengaruhi adalah tidak terdokumentasinya dokter keluarga serta pengawasan dan pembinaan yang tidak jelas.

c. Faktor Demografi

Pengaruh dari faktor demografi disebabkan karena persebaran yang tidak merata antara dokter keluarga dan peserta askes.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi adalah karena pengetahuan peserta askes yang kurang tentang dokter keluarga dan sosialisasi yang kurang dari PT askes tentang pelayanan dokter keluarga. Pemahaman dokter keluarga tentang konsep pelayanan kesehatan dokter keluarga masih kurang. Dokter keluarga tidak melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan akan tetapi lebih mengutamakan kapitasi yang dicapai.

Kedudukan dokter keluarga secara hukum tidak terlindungi. Penerapan dokter keluarga menurut PT. Askes yang dilakukan oleh dokter keluarga belum dilaksanakan dengan sesuai peraturan yang ada. Proses pelaksanaan dokter keluarga tidak sesuai antara praktik dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam permenkes. Praktik dokter keluarga masih bersifat kuratif sehingga tidak upaya pelayanan kesehatan dalam

rangka meningkatkan derajat kesehatan belum dilaksanakan optimal. Perjanjian kerjasama antara dokter keluarga dengan PT. Askes lebih menguntungkan PT. Askes dalam pelayanan kesehatan, tetapi dalam perlindungan hukum tidak melindungi dokter keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengusulkan adanya beberapa saran untuk perbaikan keberadaan dokter keluarga supaya terlindungi secara hukum baik dari segi pelaksana pelayanan kesehatan maupun penerima layanan kesehatan. Adapun saran ditujukan kepada beberapa pihak antara lain:

1. Pemerintah Pusat agar dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang dokter keluarga untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan cara pelaksanaan dokter keluarga dan pasien yang mendapat pelayanan. Segera dibuatkan regulasi tentang dokter keluarga untuk melindungi keberadaan dokter keluarga.
2. Dinas Kesehatan kabupaten agar dapat membuat peraturan tentang pedoman pelaksanaan dokter keluarga, mengadakan pembinaan, pengawasan dan pendidikan khusus bagi dokter keluarga. Melakukan administrasi yang jelas adanya dokter keluarga.

3. **Dokter Keluarga** agar dapat membentuk kolegium Dokter Keluarga sebagai wadah yang melindungi anggota dokter keluarga dari praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter keluarga. Meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan dokter keluarga serta meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4. **PT. Askes** agar lebih terbuka dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan dokter keluarga. Lebih mensosialisasikan keberadaan dokter keluarga dan tidak ada pembatasan pelayanan dokter keluarga karena akan membatasi kewenangan yang sudah ada. Sosialisai pelayanan kesehatan yang dapat diterima oleh peserta askes dalam praktik dokter keluarga.

PT. Askes dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan dokter keluarga lebih mengutamakan asas kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dokter keluarga lebih diperjelas dan seimbang antara keduanya. Menerapkan pelaksanaan dokter keluarga sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga tujuan meningkatkan derajat kesehatan dapat dilaksanakan.